



P U T U S A N

Nomor. 194 PK/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

LILIK SUNARTININGSIH, bertempat tinggal di Dusun Ngadi RT 001, RW. 002, Desa Ngadi, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri; dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. SUHUD, SH, M.Hum, Advokat, berkantor di Desa Seketi, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding;

melawan :

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN KEDIRI, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Nomor 1 Kediri; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding;

dan

1. **KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEDIRI, DKK**, berkedudukan di Jl. Airlangga, Desa Paron, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri;
2. **KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN MOJO**, berkedudukan di kantor Cabang dinas Pendidikan, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri;
3. **KEPALA DESA NGADI, KECAMATAN MOJO, KABUPATEN KEDIRI**, berkedudukan di Kantor Desa Ngadi, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri;
4. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEDIRI**, berkedudukan di jalan Veteran No. 11, Kota Kediri;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Turut Termohon Kasasi/Tergugat II, III, IV, V/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Penggugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 156 K/Pdt/2010 tanggal 15 Desember 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I/ Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa dahulu di Desa Ngadi, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri telah hidup sepasang suami istri bernama Pak Partodiharjo dan Bu Suyah Sri Bingah.

Bahwa dari perkawinan antara suami istri tersebut mendapatkan keturunan dua orang perempuan bernama : 1) Sri Suciningtyas lahir pada tahun 1937 bertempat tinggal di Desa Sembon, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung dan 2) Lilik Sunartiningsih yang lahir tanggal 4 November 1946 bertempat tinggal di Dusun Ngadi RT. 001 RW. 002. Desa Ngadi, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri.

Bahwa suami istri tersebut di samping mendapatkan keturunan dua orang anak perempuan juga mendapatkan harta berupa rumah dan beberapa bidang tanah yang terletak di Desa Ngadi, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri.

Bahwa selama hidupnya Pak Partodiharjo sudah membagi harta benda miliknya kepada kedua orang anaknya tersebut.

Bahwa Lilik Sunartiningsih mendapatkan beberapa bidang tanah diantaranya adalah sebidang tanah seluas $\pm 10.900 \text{ m}^2$, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Basuki
Selatan : Tanah H. Imam, Suciningtyas, Wakid
Timur : Tanah Kinah
Barat : Jalan Raya/PUD Terletak di Desa Ngadi, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri.

Bahwa sebidang tanah milik Pak Partodiharjo seluas $\pm 10.900 \text{ m}^2$ yang diberikan kepada anaknya yang bernama Lilik Sunartiningsih tersebut dahulu batas-batasnya :

Utara : Tanah Sapari
Selatan : Tanah Ponijan, Kamadi, R. Yudopawiro
Timur : Tanah Wahab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Jalan Raya/PUD

Terletak di Desa Ngadi, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Yang dahulu hasil pembelian dari Martosentono tanggal 15 Mei 1937, pembelian dari Djarkasi pada tanggal 15 November 1951, pembelian dari R. Yudopawiro tanggal 12 Agustus 1954 dan miliknya sendiri yang dulu dibeli dari Wahab, periksa bukti P-1, P-2 dan P-3.

Bahwa dari sebidang tanah seluas $\pm 10.900 \text{ m}^2$ tersebut sebagian yaitu bagian Selatan depan seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$ sekarang dikuasai Dinas Pendidikan dan disertifikatkan atas nama pemerintah Kabupaten daerah tingkat II Kediri dan ditempati bangunan gedung Sekolah Dasar Negeri (SDN) Ngadi, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Lilik Sunartiningsih

Timur : Tanah Lilik Sunartiningsih

Selatan : Tanah H. Imam, Sri Suciningtyas

Barat : Jalan Raya/PUD

Bahwa sebidang tanah seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$, yang sekarang dikuasai "Dinas Pendidikan" dan disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Kediri dan ditempati bangunan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Ngadi, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri dengan batas-batas :

Utara : Tanah Lilik Sunartiningsih

Selatan : Tanah H. Imam, Sri Suciningtyas .

Timur : Tanah Lilik Sunartiningsih

Barat : Jalan Raya/PUD Mohon disebut obyek sengketa.

Bahwa tanah milik Pak Partodiharjo yang diberikan kepada anaknya bernama Lilik Sunartiningsih, yang sebagian dipinjamkan kepada Dinas Pendidikan dan ditempati SDN Ngadi, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri (obyek sengketa) tersebut adalah pembelian Pak Partodiharjo dari Pak Martosentono pada tanggal 15 Mei 1937, alamat Desa Ngadi, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, dan diberikan kepada Lilik Sunartiningsih pada kurang lebih tahun 1960.

Bahwa bangunan gedung SDN Ngadi tersebut pertama kali dibangun pada tahun 1943 oleh Pak Partodiharjo 2 kelas (lokal) untuk ditempati Sekolah Rakyat Ongko Loro, kemudian setelah agresi pada tahun 1950 Pak Partodiharjo

Hal 3 dari 9 hal. Putusan No 194 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membangun lagi 3 kelas (lokal), pembangunan lokal-lokal/kelas-kelas tersebut menggunakan uang milik Pak Partodiharjo sendiri dan kemudian bangunan-bangunan tersebut pada kurang lebih tahun 1976/1977 direhabilitasi/diperbaiki oleh Dinas Pendidikan dan sekarang keadaannya sudah rusak dan dalam keadaan kosong.

Bahwa Pak Partodiharjo mengizinkan tanahnya dipinjam oleh Dinas Pendidikan karena pada saat itu Pak Partodiharjo adalah seorang guru (ndoro guru) yang berdedikasi tinggi, karena sejak jaman Penjajahan Belanda dan Penjajahan Jepang Pak Partodiharjo sudah menjadi guru sehingga sampai jaman kemerdekaan.

Bahwa peminjaman oleh Dinas Pendidikan tersebut sejak dahulu tidak membayar uang sewa kepada pemilik dan sejak dahulu pula yang membayar pajaknya obyek sengketa tersebut adalah Pak Partodiharjo dan setelah Pak Partodiharjo meninggal dunia diteruskan oleh anaknya yaitu Lilik Sunartiningsih (Penggugat) oleh karena itu Penggugat mohon kepada ' Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri menetapkan bahwa bangunan SDN Ngadi tersebut diberikan kepada Penggugat sebagai kompensasi, karena Tergugat II dan Tergugat III tidak membayar uang sewa dan yang membayar pajak-pajaknya sejak dahulu adalah Penggugat dan orang tua Penggugat.

Bahwa Pak Partodiharjo meninggal dunia pada kurang lebih tahun 1993 dan Bu Suyah Sri Bingah meninggal dunia pula pada kurang lebih Tahun 2001.

Bahwa oleh karena tanah yang ditempati SDN Ngadi, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri dan disertifikatkan atas nama pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri adalah milik Partodiharjo yang sudah diberikan/ diwariskan kepada anaknya yang bernama Lilik Sunartiningsih, maka obyek sengketa tersebut adalah milik sah dari Lilik Sunartiningsih.

Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah milik sah Lilik Sunartiningsih maka penguasaan obyek sengketa oleh Dinas Pendidikan (Tergugat II dan Tergugat III dan pensertifikatan oleh Tergugat I) adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.

Bahwa oleh karena penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat II dan Tergugat III serta disertifikatkan oleh Tergugat I tidak diperoleh dari pemegang hak yang sah atau cacat perolehannya, maka Penggugat mohon agar Sertifikat



Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri dibatalkan.

Bahwa untuk menjaga agar tidak terjadi peralihan hak terhadap obyek sengketa, maka Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa oleh Peradilan Negeri Kabupaten Kediri.

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini didasarkan atas bukti-bukti yang otentik, oleh karena itu putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada banding, verzet ataupun kasasi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Gampengrejo di Kabupaten Kediri agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri dibatalkan.

Menyatakan dan menetapkan bahwa Lilik Sunartiningsih (Penggugat) adalah Pemilik sah sebidang tanah luas $\pm 2.000 \text{ m}^2$ yang di atasnya berdiri bangunan SDN Ngadi terletak di Desa Ngadi, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri dengan batas-batas :

Utara : Tanah Lilik Sunartiningsih

Selatan : Tanah H. Imam, Sri Suciningtyas

Timur : Tanah Lilik Sunartiningsih

Barat : Jalan Raya/PUD

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa berupa sebidang tanah luas $\pm 2.000 \text{ m}^2$ yang di atasnya berdiri bangunan SDN Ngadi terletak di Desa Ngadi, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri dengan batas-batas :

Utara : Tanah Lilik Sunartiningsih

Selatan : Tanah H. Imam, Sri Suciningtyas

Timur : Tanah Lilik Sunartiningsih

Barat : Jalan Raya/PUD Untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan Kepolisian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri terhadap tanah/obyek sengketa adalah sah dan berharga ;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada banding verzet ataupun kasasi ;
8. Menghukum para Tergugat secara tenggang rentang untuk membayar biaya perkara yang timbul dan perkara ini.

Atau :

Mohon putusan yang adil berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Gampengrejo Kab. Kediri No. 49/Pdt.G/2008/PN.Kdi., tanggal 12 Januari 2009, adalah sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.935.000.- (satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 176/Pdt/2009/PT. Spy., tanggal 24 Juni 2009, adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung R.I. No. 206 K/PDT/2002. tanggal 7 Februari 2005, yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 12 Januari 2009 No. 49/Pdt.G/2008/PN.Kdi. yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan bahwa sertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri tidak mempunyai kekuatan hukum dan dapat dibatalkan ;
4. Menghukum dan menetapkan bahwa Lilik Sunartiningsih (Penggugat) adalah pemilik sah sebidang tanah seluas $\pm 2.000 \text{ M}^2$ yang di atasnya berdiri bangunan SDN Ngadi terletak di Desa Ngadi Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri dengan batas :

Utara : Tanah Lilik Sunartiningsih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah H. Imam, Sri Suciningtyas ;

Timur : Tanah Sunartiningsih ;

Barat : Jalan Raya/PUD ;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa berupa tanah luas $\pm 2.000 \text{ M}^2$ yang di atasnya berdiri bangunan SDN Ngadi terletak di Desa Ngadi Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri dengan batas-batas :

Timur : Tanah Lilik Sunartiningsih

Utara : Tanah Lilik Sunartiningsih ;

Selatan : Tanah H. Imam, Sri Suciningtyas ;

Timur : Tanah Sunartiningsih ;

Barat : Jalan Raya/PUD ;

Untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan Kepolisian ;

6. Menolak gugatan selain dan selebihnya ;

7. Menghukum Tergugat Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 156 K/Pdt/2010 tanggal 15 Desember 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN KEDIRI tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 176/PDT/2009/PT.SF3Y tanggal 24 Juni 2009 ;

MENGADILI SENDIRI :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut putusan Mahkamah Agung R.I. No. 156 K/Pdt/2010 tanggal 15 Desember 2010, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan

Hal 7 dari 9 hal. Putusan No 194 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 28 Juni 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 Desember 2011 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gampengrejo di Kabupaten Kediri pada tanggal 28 Desember 2011, yang disertai dengan memori alasan-alasanya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan Peninjauan kembali diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gampengrejo di Kabupaten Kediri pada tanggal 28 Desember 2011 sedangkan pemberitahuan putusan Kasasi sesuai Berita Acara Pemberitahuan Isi Putusan Mahkamah Agung RI No. 156 K/Pdt/2010 tanggal 15 Desember 2010, diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Lilik Sunartiningsih) pada tanggal 30 Juni 2011, dengan demikian permohonan Peninjauan Kembali itu telah melampaui tenggang waktu yang ditetapkan dalam pasal 69 huruf c. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : LILIK SUNARTININGSIH tersebut tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **LILIK SUNARTININGSIH** tersebut tidak dapat diterima ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **14 Agustus 2012** oleh **DR. H. AHMAD KAMIL, S.H. M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I MADE TARA, S.H.** dan **H. MUHAMMAD TAUFIK, S.H. M.H.**, Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **BAMBANG HERY MULYONO, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota,

K e t u a,

ttd.

ttd.

DR. H. AHMAD KAMIL, S.H. M.Hum.

I MADE TARA, S.H.

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti,

ttd.

1. Meterai Rp. 6.000,00

2. Redaksi Rp. 5.000,00

BAMBANG H. MULYONO, S.H.

3. Administrasi PK..... Rp. 2.489.000,00

J u m l a h Rp. 2.500.000,00

Oleh karena Hakim Agung H. Muhammad Taufik, S.H., M.H., sebagai Anggota/Pembaca II telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2012, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/Pembaca III, DR. H. Ahmad Kamil, S.H. M.Hum. dan Hakim Agung/Pembaca I, I Made Tara, S.H.

Jakarta, 20 Juni 2013

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd.

Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Hal 9 dari 9 hal. Putusan No 194 PK/Pdt/2012



PRI PAMBUDI TEGUH, S.H. M.H.

NIP. 19610313 198803 1003